



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 13

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN DOKUMEN LELANG IZIN
PENGUSAHAAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Lelang Izin Pengusahaan perlu mendelegasikan penandatanganan dokumen Lelang Izin Pengusahaan kepada Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pendelegasian Penandatanganan Dokumen Lelang Izin Pengusahaan Kepada Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN DOKUMEN LELANG IZIN PENGUSAHAAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.
6. Dokumen Lelang Izin Pengusahaan adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha melalui lelang izin pengusahaan

BAB II
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan Dokumen Lelang Izin Pengusahaan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Dokumen Lelang Izin Pengusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - c. Adendum Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
M. JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 13
SERI E